

**KEPALA DESA MUARA TINOBU**

**KECAMATAN LASOLO**

**KABUPATEN KONAWE UTARA**

**PERATURAN DESA MUARA TINOBU**

**NOMOR 08 TAHUN 2024**

Tentang :

**PROGRAM DESA INOVASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA MUARA TINOBU,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa  peran desa yang diperluas dalam Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 mengamanatkan pentingnya upaya pemberdayaan desa dalam pembangunan desa;
 |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pemberdayaan masyarakat desa salah satunya dimaksudkan agar tercapai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat desa melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Program Desa Inovasi Desa Muara Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

 1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun ….. tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor …., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor ….)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor …. Tahun ….. tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Utara.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor…. Tahun ….. tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Konawe Utara No ….. Tahun …… tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Dalam Wilayah Daerah Tingkat II Konawe Utara.
4. Surat Penjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara dengan Pusat Riset Politik (P2P) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor: 140/105/2023 dan Nomor: B-10414/III.7.2/KS.00/8/2023 serta Surat Penunjukkan lokasi kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara Nomor : …… tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengembangan Konsep Desa Inovasi di Desa Muara Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
 |

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU**

**Dengan**

**KEPALA DESA MUARA TINOBU**

**M E M U T U S K A N :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN DESA TENTANG PROGRAM DESA INOVASI**  |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lasolo;
3. Desa adalah Desa Muara Tinobu;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Muara Tinobu;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah    yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul dan adat istiadat   setempat   yang    diakui     dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam mengatur dan    mengurus    kepentingan    masyarakat   setempat berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadat  setempat yang diakui dan dihormati  dalam  sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa  adalah  Kepala Desa  dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa  adalah  Peraturan Perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan BPD
9. Program Desa Inovasi adalah inisiatif berbasis komunitas yang digagas terutama untuk menarik manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan. Inisiatif ini merupakan upaya untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kekuatan kolektif komunitas dari berbagai suku/etnisitas dan profesi untuk mendorong pelaksanaan program pelayanan publik berkualitas yang diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
10. Rumah Inovasi adalah Pusat Kegiatan Desa Inovasi
11. Pionir desa Inovasi adalah relawan yang secara sukarela menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan program desa Inovasi.

**BAB II
KEDUDUKAN, MAKSUD/TUJUAN, DAN BENTUK PROGRAM**

**Pasal 2**

1. Program Desa Inovasi merupakan bagian dari program Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Sifat Program Desa Inovasi adalah mitra Pemerintah Desa dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Pasal 3**

Maksud Program Desa Inovasi adalah:

1. Sebuah program yang memanfaatkan teknologi yang Inovasi untuk memecahkan masalah secara langsung, mengatur setting perdesaan yang kompleks, serta menciptakan respons yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan warganya dalam mencari solusi yang dibutuhkan oleh desa;
2. Sebuah program yang menempatkan orang di pusat pengembangan, menggabungkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam manajemen perdesaan, serta menggunakan elemen Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana untuk merangsang desain pemerintah yang efektif yang meliputi perencanaan kolaboratif dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Pasal 4**

Tujuan Program Desa Inovasi adalah:

1. Membangun masyarakat dengan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi warga dalam mengartikulasikan gagasan positif, meluaskan wawasan, dan membina komunikasi sosial yang lebih luas;
3. Menciptakan masyarakat desa yang inovatif melalui program pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan kualitas publik yang prima dan berbasis iptekin;
4. Mendorong terwujudnya *village governance* dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan melayani masyarakat;
5. Memberdayakan dan menumbuhkan kreativitas masyarakat agar mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis iptekin;
6. Menjaga pola hidup bersih dan memelihara lingkungan yang sehat, asri, bersih, asli, dan rapi serta berbudaya; dan
7. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai warisan seni dan budaya lokal secara berkelanjutan untuk kemanfaaatan aktivitas masyarakat lokal.

**Pasal 5**

1. Program Desa Inovasi terdiri atas Lima kluster, yaitu:
2. *Innovative People*
3. *Innovative Governance*
4. *Innovative Economy*;
5. *Innovative Living/Environment;* dan
6. *Innovative Heritage*
7. *Innovative People* adalah sebuah program yang menempatkan manusia Indonesia yang ‘Innovative’ (unggul) sebagai tujuan subyek pembangunan – dalam menciptakan dan menjalankan pembangunan dan ‘Innovative economy’— sekaligus sebagai tujuan pembangunan. Untuk merealisasikan *konsep Innovative people* yang pertama harus dilakukan adalah memastikan bahwa masyarakat Muara Tinobu sebagai *investible people* yaitu manusia yang akan tumbuh dan berkembang mencapai potensi seutuhnya. *Smart people* bisa terwujud apabila didukung oleh birokrasi pemerintahan yang baik sehingga mampu menciptakan masyarakat yang inovatif dan kreatif.
8. *Innovative Governance* adalah sebuah program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Muara Tinobu dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menerapkan *e-governance*, dalam rangka memudahkan pelayanan publik dan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat di Desa Muara Tinobu secara transparan, akuntabel dan mendidik di Desa Muara Tinobu.
9. *Innovative Economy* adalah konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan ‘Smart People’ sebagai subyek/penggeraknya sekaligus sebagai tujuannya, dengan memanfaatkan IPTEK sebagai sumber inovasi untuk meningkatkan daya saing dan *gross domestic product* (GDP) yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Muara Tinobu pada khususnya, dan bangsa pada umumnya.
10. *Innovative Living/Environment* adalah sebuah program untuk mendorong inisiasi warga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asli, indah, rapi, dan asri dalam rangka menjaga lingkungan secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah (program, dana, proses kebijakan dan regulasi). Program ini terkait juga dengan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak Perubahan Iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi.
11. *Innovative Heritage* adalah sebuah program untuk menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya lokal yang positif baik yang sifatnya *tangible* (konkrit) maupun *intangible* (abstrak) dari masyarakat Muara Tinobu yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya untuk dilestarikan oleh generasi-generasi yang akan datang melalui dukungan pemerintah (program, dana, proses kebijakan dan regulasi).
12. Adapun bentuk kegiatan dari kelima kluster tersebut berupa beberapa kegiatan antara lain:
13. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang diperlukan oleh masyarakat desa;
14. Pemberdayaan ekonomi;
15. *e-Commerce* dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi warga;
16. Penataan lingkungan desa dan infrastruktur lingkungan;
17. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan perangkat *e-governance* bagi pelayanan publik;
18. Peningkatan kemampuan pelayanan publik pemerintah desa;
19. Peningkatan minat baca dan strata pendidikan bagi yang putus sekolah;
20. Penyediaan rumah Inovasi dan taman baca
21. Pengolahan sampah yang ramah lingkungan
22. Pusat pariwisata edukasi

**BAB III**

**PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA**

**Pasal 6**

1. Agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Desa membentuk tim pelaksana Desa Inovasi;
2. Tim Pelaksana Desa Inovasi sekurang-kurangnya terdiri dari:
3. Tim Pelindung dan/atau Pengarah;
4. Koordinator Pionir Desa Inovasi;
5. Pionir Desa Inovasi yang meliputi lima *cluster* yakni *Innovative People, Innovative Governance, Innovative Economy, Innovative Living/Environment,* dan *Innovative Heritage.*
6. Anggota relawan rumah Inovasi
7. Tim Pelindung dan/atau Pengarah adalah Kepala Desa;
8. Koordinator Pionir Desa Inovasi adalah seseorang yang ditunjuk atau dipilih oleh pionir desa Inovasi yang menjadi tim pengerak.
9. *Innovative*
10. Pionir program desa Inovasi adalah wakil dari penduduk Desa Muara Tinobu yang dianggap berkemauan dan berkemampuan memberdayakan masyarakat yang ditetapkan dan dipilih melalui musyawarah desa antara pemerintah desa bersama-sama dengan BPD, LPMD, PKK, KPMD, RT/RW, karang taruna dan tokoh-tokoh masyarakat.
11. Pionir program desa Inovasi sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan minimal dua (2) orang anggota;
12. Anggota relawan rumah Inovasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dari tokoh atau pemuka masyarakat, karang taruna, wirausaha desa, pemuka agama, pendidik, yang merupakan warga Desa Muara Tinobu.

**Pasal 7**

Jumlah pionir dan relawan rumah Inovasi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, dengan memperhatikan kualitas, kapasitas, dan kesedian orang yang dimaksud.

**Pasal 8**

Yang dapat diajukan menjadi Pionir dan Relawan Rumah Inovasi adalah Penduduk Desa, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah;
3. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. berkelakuan baik, jujur, adil dan terbuka;
6. mengenal Desa dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
7. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa Muara Tinobu secara sah;
8. tidak melakukan aktivitas, pekerjaan diluar kota/daerah yang sulit ditemui apabila diperlukan oleh warganya;
9. bersedia mengabdikan dirinya dari lingkungan atau warganya tanpa pamrih;
10. memiliki kapasitas dan keahlian di bidang masing-masing sesuai dengan klaster yang ada di desa Inovasi
11. ditunjuk, diangkat atau melalui pemilihan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah secara mufakat

**BAB IV**

**HAK, KEWAJIBAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 9**

1. Tim Pelindung dan/atau Pengarah mempunyai hak:

1. Memperoleh laporan semua kegiatan program desa Inovasi;
2. Meminta koordinator pionir desa Inovasi untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya;
3. Memberikan teguran apabila pionir desa Inovasi tidak melakukan tugas dan fungsinya;
4. Menetapkan struktur kepengurusan Program Desa Inovasi;
5. Meminta pertanggungjawaban operasional Program Desa Inovasi;
6. Tim Pelindung dan/atau Pengarah mempunyai kewajiban:
7. Menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Desa Inovasi;
8. Membantu persoalan penganggaran pelaksanaan Program Desa Inovasi;
9. Mencarikan solusi atas masalah implementasi kegiatan Program Desa Inovasi;
10. Membantu koordinasi Koordinator Pionir Desa Inovasi dalam melakukan inisiasi kegiatan dengan masyarakat dan pihak-pihak lain;
11. Membantu koordinasi Koordinator Pionir Desa Inovasi dalam melakukan sosialisasi kegiatan Program Desa Inovasi dengan masyarakat dan pihak-pihak lain
12. Koordinator pionir desa Inovasi mempunyai hak:
13. mengajukan rancangan kegiatan sesuai dengan *cluster*-nya masing-masing;
14. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan/atau Pemerintahan Desa, BPD serta institusi-intitusi lain yang dianggap perlu;
15. menjalankan operasional Rumah Inovasi;
16. menyampaikan usul dan pendapat;
17. mengikuti semua kegiatan yang menjadi bagian dari Program Desa Inovasi;
18. Koordinator pionir desa Inovasi mempunyai kewajiban:
19. meningkatkan peran dan fungsi pionir sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dibebankan;
20. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan/atau Pemerintah Desa, BPD, pionir dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
21. melakukan evaluasi atas pelaksana kegiatan yang telah diprogramkan di setiap *cluster*;
22. melakukan evaluasi diseminasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa dalam menjalankan kegiatan Program Desa Inovasi;
23. menjadi duta bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
24. mengefektifkan semua rancangan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Program Desa Inovasi;
25. membuat laporan kegiatan kepada tim pelindung dan/atau pengarah; dan
26. membuat laporan keuangan kegiatan kepada tim pelindung dan/atau pengarah.
27. Pionir rumah Inovasi mempunyai hak:
28. mengajukan rancangan kegiatan sesuai dengan *cluster*-nya masing-masing;
29. menyampaikan usul dan pendapat;
30. mengikuti semua kegiatan yang menjadi bagian dari Program Desa Inovasi;
31. memiliki hak suara dalam setiap pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan Program Desa Inovasi.

4. Pionir rumah Inovasi mempunyai kewajiban:

1. meningkatkan peran dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dibebankan;
2. menjadi pelaksana kegiatan yang telah diprogramkan disetiap *cluste*r;
3. melakukan diseminasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa dalam menjalankan kegiatan Program Desa Inovasi;
4. menjadi duta bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat desa

**Pasal 10**

1. Koordinator Desa Inovasi mempunyai fungsi:
2. Pusat Operasi dan Kontrol Terpadu (POKTER)
3. Otak semua kegiatan Rumah Inovasi
4. Menampung aspirasi/ide/gagasan
5. Membuat branding Desa Inovasi Muara Tinobu secara online
6. Perencanaan kegiatan secara partisipatif
7. Implementasi kegiatan secara gotong royong
8. Mengendalikan Infrastruktur teknologi (komputer, sistem aplikasi, dan sistem monitor digital)
9. Operasional Manajemen Rumah Inovasi:
10. Menyusun jadwal petugas di Rumah Inovasi
11. Membagi informasi kegiatan
12. Update informasi melalui IT
13. Mengelola pusat informasi off-line dan online.
14. Rumah Inovasi memiliki aktivitas:
15. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan ke setiap *cluster* dan masyarakat
16. Mengajak masyarakat untuk secara rutin berkumpul di Rumah Inovasi--bercengkrama untuk mencari ide-ide segar sebagai gerakan bersama untuk membangun desa
17. Koordinasi dengan Tim Pionir, Kepala Desa, BPD, RT/RW dan Pemerintah Daerah
18. Menyusun dan mengelola website serta *update* dan *online shop*
19. Pengembangan kegiatan inovatif secara reguler sesuai kebutuhan masyarakat desa.

**Pasal 11**

Tugas pokok pionir meliputi:

1. menyusun rencana kerja desa Inovasi sesuai dengan hasil rapat kerja desa Inovasi
2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
3. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok desa Inovasi agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
4. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat
5. menguraikan masalahyang ada di komunitas desa Inovasi
6. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
7. membuat laporan hasil kegiatan yang dilakukan kepada penanggungjawab rumah Inovasi minimal satu bulan sekali

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, pionir mempunyai fungsi:

1. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program desa Inovasi;
2. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembinbing gerakan desa Inovasi.
3. menyelesaikan masalah yang ada di desa
4. berkomitmen terhadap tujuan dan misi desa Inovasi
5. melakukan pemantauan dan evaluasi program desa Inovasi

**Pasal 13**

Tugas pokok pionir *Innovative people*:

1. sebagai duta rumah Inovasi Desa Muara Tinobu
2. menggali ide-ide atau gagasan masyarakat untuk mencapai sasaran *Innovative people*
3. proaktif mengajak masyarakat untuk berdiskusi agar bisa mengidentifikasi kebutuhan warga untuk dapat dicarikan solusinya.
4. menjadi motivator dan fasilitator program rumah inovasi
5. mengaktifkan minat baca, edukasi dan keterampilan warga desa Muara Tinobu
6. mengefektifkan penggunaan IT sebagai basis informasi komunitas
7. menyusun dan menjalankan program yang berkaitan dengan *Innovative peop*le (mengedukasi, minat baca, taman bacaan, filter informasi dan penyelesaian perselisihan)

**Pasal 14**

Tugas pokok pionir *Innovative Governance*:

1. sebagai duta rumah Inovasi Desa Muara Tinobu di bidang *e-government (e-gov)*
2. menggali ide-ide atau gagasan masyarakat untuk mencapai sasaran *Innovative governance*
3. proaktif mengajak warga desa berpartisipasi dalam pembangunan desa
4. mendorong terwujudnya pelayanan birokrasi desa yang cepat dan transparan berbasis IT
5. menjadi motivator dan fasilitator program rumah inovasi
6. mendorong masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan mulai tahap perencanaan sampai dengan pengawasan (demokratisasi desa)
7. pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat desa dan pemerintah desa menjadi sebuah kesatuan bersama
8. membantu penyebaran informasi pembangunan dan penggunaaan dana di desa agar dapat diakses oleh seluruh warga

**Pasal 15**

Tugas pokok pionir *Innovative Economy*:

1. sebagai duta rumah Inovasi Desa Muara Tinobu di bidang inovasi ekonomi berbasis teknologi
2. menggali ide-ide atau gagasan masyarakat untuk mencapai inovasi ekonomi berbasis teknologi
3. proaktif mengajak warga desa untuk berdiskusi dalam rangka mengidentifikasi ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan.
4. menjadi motivator dan fasilitator program rumah inovasi
5. mendorong kerjasama antar pelaku ekonomi di desa dengan pihak ketiga diluar desa
6. mengefektifkan penggunaan IT sebagai basis inovasi dan kreativitas komunitas dalam pemasaran produk-produk ekonomi
7. menyusun dan menjalankan program ekonomi warga berbasis IT

**Pasal 16**

Tugas pokok pionir *Innovative Living/Environment*:

1. sebagai duta rumah Inovasi Desa Muara Tinobu di bidang lingkungan dan kesehatan
2. menggali ide-ide atau gagasan masyarakat untuk mencapai sasaran *Innovative living/environment*
3. proaktif mengajak warga desa untuk berdiskusi agar bisa mengidentifikasi kebutuhan warga agar dapat dicarikan solusinya
4. menjadi motivator dan fasilitator program rumah inovasi
5. mengaktifkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang SAIRA (Sehat, Asli, Rapi, Indah, dan Asri) dan berbudaya
6. mengefektifkan penggunaan IT sebagai basis inovasi dan kreativitas komunitas dalam menata lingkungan.
7. menyusun dan menjalankan program yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan.

**Pasal 17**

Tugas pokok pionir *Innovative Heritage*:

1. sebagai duta rumah Inovasi Desa Muara Tinobu di bidang kebudayaan
2. menggali ide-ide atau gagasan masyarakat untuk mencapai sasaran *Innovative heritage*
3. proaktif mengajak warga desa untuk berdiskusi agar bisa mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang telah lama hilang atau hampir punah bisa dihidupkan kembali agar dapat diwariskan, dilanjutkan, dilestarikan, dan dikembangkan oleh generasi mendatang
4. menjadi motivator dan fasilitator program rumah inovasi
5. mengaktifkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai budaya lokal tanpa mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika
6. mengefektifkan penggunaan IT sebagai basis inovasi dan kreatiftas komunitas dalam menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai dan budaya lokal
7. menyusun dan menjalankan program yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian budaya lokal baik berupa pengetahuan bahasa, musik (lagu dan alat musik), tarian, makanan dan minuman, pakaian, nilai-nilai lokal, dan sebagainya.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 18**

Pengangkatan dan pemberhentian pelaksana Program Desa Inovasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 18**

Masa bakti pelaksanaProgram Desa Inovasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6).

**BAB VI
PENGANGGARAN**

**Pasal 19**

Dana kegiatan Program Desa Inovasi dapat bersumber dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Dana Desa
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa );
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
5. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
6. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

**Pasal 20**

Dalam menggunakan anggaran dan/atau dana sebagaimana dimaksud Pasal 19, Koordinator Program Desa Inovasi dan pionir berkewajiban untuk:

1. menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang telah mengatur tata cara dan standar penggunaan keuangan pemerintah, mulai dari tata cara penggadaan dan aspek-aspek penggunaannya; dan
2. membuat laporan keuangan sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tata cara dan standar peloporan keuangan pemerintah.

**BAB VII
MEKANISME KERJA**

**Pasal 21**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Program Desa Inovasi harus dan wajib dikoordinasikan dan sepengetahuan kepala desa selaku tim pelindung dan/atau tim pengarah

**Pasal 22**

Hubungan kerja antara koordinator Program Desa Inovasi dengan Kepala Desa dan/atau Pemerintah Desa, BPD dan pihak-pihak terkait akan diatur tersendiri dalam mekanisme kerja Program Desa Inovasi yang di sahkan oleh Kepala Desa dan BPD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

1. peraturan desa ini merupakan pedoman bagi Program Desa Inovasi Desa Muara Tinobu.
2. peraturan desa ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan kegiatan desa Inovasi Desa Muara Tinobu.
3. hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 24**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : MUARA TINOBU
pada tanggal : 09 OKTOBER 2024
KEPALA DESA MUARA TINOBU

**MULYA SAPUTRA, S.Sos**

Diundangkan di : Muara Tinobu
pada tanggal : 09 Oktober 2024
Sekretaris Desa Muara Tinobu,

**ABDUL RAHMAN**

LEMBARAN DESA MUARA TINOBU NOMOR TAHUN 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU**

**KECAMATAN LASOLO**

**KABUPATEN KONAWE UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU**

**NOMOR: …./ ……/ ……./2024**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA MUARA TINOBU**

**TENTANG PROGRAM DESA INOVASI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa  peran desa yang diperluas dalam Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 mengamanatkan pentingnya upaya pemberdayaan desa dalam pembangunan desa;
 |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pemberdayaan masyarakat desa salah satunya dimaksudkan agar tercapai peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Program Desa Inovasi Muara Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor ………Tahun …… tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor …. Tahun …… tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun …. Nomor …. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor …..)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor …. Tahun ….. tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor ……)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor …. Tahun ………. tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Utara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor… Tahun ….. tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Konawe Utara No …. Tahun ….. tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Dalam Wilayah Daerah Tingkat II Konawe Utara.
 |

Memperhatikan : Surat Penjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara dengan Pusat Riset Politik (P2P) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor: 140/105/2023 dan Nomor: B-10414/III.7.2/KS.00/8/2023 serta Surat Penunjukkan lokasi kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara Nomor…….tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengembangan Konsep Desa Inovasi di Desa Muara Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui agenda Program Desa Inovasi yang digagas atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Riset Politik (P2P) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan lokasi percontohan di Desa Muara Tinobu, untuk selanjutnya dibuat Peraturan Desa tentang Program Desa Inovasi, Sebagaimana Terlampir yang merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Menyampaikan keputusan ini Kepada Kepala Desa Muara Tinobu sebagai dasar Penetapan Peraturan Desa Muara Tinobu tentang Program Desa Inovasi menjadi Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Di tetapkan

Ditetapkan di Muara Tinobu

Pada tanggal 09 Oktober 2024

 **PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAHUDO, S.K.MKetua | FIKRIAN, S.SosWakil Ketua | KHAERA RAHMAWATISekretaris |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU**

**KECAMATAN LASOLO**

**KABUPATEN KONAWE UTARA**

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU**

Pada Hari Kamis tanggal 09 tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Muara Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Muara Tinobu yang membahas: rencana implementasi pelaksanaan Program Desa Inovasi hasil kerja sama antara Kabupaten Pemerintah Konawe Utara dengan Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional yang implementasinya akan dilaksanakan di Desa Desa Muara Tinobu.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Muara Tinobu sebagaimana tersebut diatas dihadiri oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa Muara Tinobu sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

“Sangat menyambut baik implementasi Program Desa Inovasi untuk dilaksanakan di Desa Muara Tinobu pada Tahun 2024. Program Desa Inovasi pada prinsipnya sesuai dengan keinginan dan cita-cita masyarakat Desa Muara Tinobu untuk dapat mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ”.

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari tedapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tinobu

Pada tanggal Oktober 2024

 **PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAHUDO, S.K.MKetua | FIKRIAN, S.SosWakil Ketua | KHAERA RAHMAWATISekretaris |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA TINOBU**

**KECAMATAN LASOLO**

**KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DAFTAR HADIR**

Hari :

Tanggal : Oktober 2024

Jam : WITA

Tempat : Balai Desa

Acara : Musyawarah Desa Muara Tinobu Terkait Penetapan Perdes Desa Inovasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1 |  | Ketua | 1 |  |
| 2 |  | Wakil Ketua |  | 2 |
| 3 |  | Sekretaris | 3 |  |
| 4 |  | Anggota |  | 4 |
| 5 |  | Anggota | 5 |  |

Badan Permusyawaratan Desa Muara Tinobu

KETUA

 MAHUDO, S.K.M

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH DESA MUARA TINOBU****KECAMATAN LASOLO****KABUPATEN KONAWE UTARA****Desa Muara Tinobu email: muaratinobumaju2010@gmail.com** |

**DAFTAR HADIR**

Hari :

Tanggal : Oktober 2024

Jam : WITA

Tempat : Balai Desa Muara Tinobu

Acara : Musyawarah Desa Muara Tinobu Terkait Penetapan Perdes Desa Inovasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1 | Mulya Saputra, S.Sos | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Abd. Rahman | Sekretaris Desa | 2 |
| 3 | Ismail | Kaur Perencanaan | 3 |
| 4 | Zakir | Kaur Keuangan | 4 |
| 5 | Bustang | Kaur Umum & Tata Usah | 5 |
| 6 | Ahmad Supriyadi | Kasi Pemerintah | 6 |
| 7 | Siti Nurhaeni | Kasi Pelayanan | 7 |
| 8 | Witman | Kasi Kesejahteraan | 8 |
| 9 | Masjude | Kadus I | 9 |
| 10 | Usman. T | Kadus II | 10 |
| 11 | Kaharuddin | Kadus III | 11 |

Mengetahui :
Kepala Desa Muara Tinobu

**MULYA SAPUTRA, S.Sos**